



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara professional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan Kabupaten;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan Kabupaten;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan standard minimal pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
- g. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan kesehatan ibu dan anak;
- h. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- i. Penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- j. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- k. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- m. Penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- n. Penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standard etika penelitian kesehatan;
- o. Penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- p. Penyelenggaraan sistim jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan Daerah;
- r. Penyelenggaraan dan penetapan standard pelayanan minimal dalam bidang kesehatan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan Kabupaten;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan Kabupaten;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan standard minimal pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial;
- f. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
- g. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan kesehatan ibu dan anak;
- h. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- i. Penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- j. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- k. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- m. Penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- n. Penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standard etika penelitian kesehatan;
- o. Penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- p. Penyelenggaraan sistim jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan Daerah;
- r. Penyelenggaraan dan penetapan standard pelayanan minimal dalam bidang kesehatan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;

- 4) Seksi Institusi Kesehatan.
 - h. Sub Dinas Penyuluhan dan Pelayanan Medik, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - 2) Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 3) Seksi Penyuluhan Masyarakat;
 - 4) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
 - i. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Tenaga Kesehatan;
 - 2) Seksi Bina Sarana Kesehatan;
 - 3) Seksi Penyuluhan Kesehatan;
 - 4) Seksi Teknologi dan Pelatihan Kesehatan.
 - j. Cabang Dinas;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas);
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana terlampir.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERIANTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 22 Tahun 2002 Seri D Nomor 9
Pada tanggal 5 Juni 2002



